



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran perpindahan penduduk (satu desa/ kelurahan, antar desa/kelurahan, dan antar kecamatan)

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP el
3. KIA
4. surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya
5. Nomor HP dan email aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan
2. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
5. Kepala Disdukcapil mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTP El)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023